

SEKOLAH – DASAR – PENGGABUNGAN

2014

PERBUP NO.9, BD.2014/NO.9, 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI PATEN 2 DAN SEKOLAH DASAR NEGERI PATEN 3 KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Dukun Nomor: 421.2/87/20.6/2013 tanggal 21 September 2013 tentang Usulan Regrouping Sekolah Dasar Negeri Paten 2 dan Sekolah Dasar Negeri Paten 3 Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, Sekolah Dasar Negeri Paten 2 dan Sekolah Dasar Negeri Paten 3 Kecamatan Dukun terletak di lokasi yang berdekatan sehingga dapat dilakukan penggabungan;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
 - Menerangkan tentang menggabungkan Sekolah Dasar Negeri Paten 2 dan Sekolah Dasar Negeri Paten 3 Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 22 April 2014;